

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 38 /SEOJK.01/2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA ATAS DANA NASABAH DI
SEKTOR JASA KEUANGAN YANG IDENTITASNYA TERCANTUM DALAM DAFTAR
TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS

LAPORAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA

[PT. XXX⁶)

[alamat)

[tempat), [tanggal, bulan, tahun)

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Laporan Pemblokiran Secara Serta Merta

Kepada

Yth. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

c.q. Kepala Densus 88

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Di-

Jakarta

Menunjuk Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dengan ini kami laporkan bahwa pada [hari, tanggal, bulan, tahun), pukul WIB/WITA/WIT⁷ telah dilakukan Pemblokiran secara serta merta atas seluruh rekening atau aset/Dana atas nama⁸, [nomor rekening⁹, saldo terakhir/ nilai aset), sebagaimana Berita Acara Pemblokiran secara serta merta terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

[Nama PJK¹⁰]

[tanda tangan]

Tembusan:

Yth. Ketua Dewan Komisiner OJK

⁶ Nama PJK

⁷ Zona waktu disesuaikan

⁸ Nama Nasabah

⁹ Disamakan dengan nomor rekening, antara lain adalah nomor rekening tabungan, nomor rekening giro, atau nomor lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik industri

¹⁰ Nama dan Jabatan pimpinan PJK. Dalam hal ini tidak harus dilakukan di kantor pusat, dapat dilakukan oleh kantor operasional/cabang

LAPORAN NIHIL

[PT. XXX¹¹]

[alamat]

[tempat], [tanggal, bulan, tahun]

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Laporan Nihil atas Pemblokiran Secara Serta Merta

Kepada

Yth. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

c.q. Kepala Densus 88

Kepolisian Negara Republik Indonesia

di Jakarta

Menunjuk Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dengan ini kami laporkan bahwa sampai dengan [hari, tanggal, bulan, tahun], pukul ... WIB/WITA/WIT¹² tidak terdapat kesesuaian identitas orang atau korporasi yang terdapat dalam *database* dengan identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT) atau NIHIL.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

[Nama PJK¹³]

[tanda tangan]

Tembusan:

Yth. Ketua Dewan Komisioner OJK

¹¹ Nama PJK

¹² Zona waktu disesuaikan

¹³ Nama dan Jabatan pimpinan PJK. Dalam hal ini tidak harus dilakukan di kantor pusat, dapat dilakukan oleh kantor operasional/cabang

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD